

**IMPLEMENTASI TEORI KEADILAN  
KOMUTATIF TERHADAP PELAKU  
PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285  
KUHP<sup>1</sup>**

Oleh: **Suprima Ollifca Pratisis<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP dan bagaimana implementasi teori keadilan komutatif terhadap pemidanaan tersangka perkosaan menurut Pasal 285 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Aturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan tercantum dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 dua belas tahun. Apabila perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 285 KUHP yakni; Barangsiapa, dengan ancaman, memaksa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, terbukti di sidang pengadilan. Untuk menjaring pelaku tindak pidana perkosaan seluas mungkin, saat ini telah dirumuskan Pasal 423 RUU-KUHP (1999-2000) yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan. 2. Implementasi teori keadilan komutatif masih belum bisa menyentuh pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam kenyataannya, penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam Pasal tersebut. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal.

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen pembimbing: Prof.Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH, Marnan A.T. Mokorimban, SH, MHum, Hironimus Taroreh, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, NIM: 100711248

Kata kunci: Teori Keadilan Komutatif, Pelaku Pemerkosaan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Fakta yang ada bahwa hampir setiap hari terlihat di berita atau media massa di dalamnya hampir tidak pernah absen dari kasus Perkosaan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) sejak tahun 1998 hingga 2011 tercatat 93.960 kasus kekerasan seksual. Kurang dari 10% saja kekerasan seksual yang dapat terpilah sebanyak 8784 kasus, Sisanya sebanyak 85.176 kasus adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Dan yang dapat dipastikan terjadinya perkosaan dalam kurun waktu tersebut sudah tercatat oleh Komnas Perempuan sebanyak 4845. Tahun 2011 Komnas Perempuan mencatat ada 3753 kasus perkosaan yang terjadi. Artinya hingga 1998-2011 sudah tercatat setidaknya kurang lebih ada sekitar 8598 kasus perkosaan. Itu baru data yang sudah dapat dideteksi, belum lagi ditambah data yang belum terdeteksi, dan data di tahun 2012 sampai sekarang.<sup>3</sup>

Bahkan di Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan data yang penulis terima dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara mengenai jumlah tingkat kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2013 mulai dari bulan Januari sampai bulan Agustus sebanyak 698 kasus yang terdiri dari 121 jumlah kasus perzinahan, 497 jumlah kasus cabul, dan 80 jumlah kasus perkosaan.<sup>4</sup> Hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Tahun 2012

---

<sup>3</sup> [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), Diakses Tanggal 10 Desember 2013

<sup>4</sup> Laporan Bulanan Gangguan Kamtibmas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Bulan Januari – Agustus Tahun 2013.

menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan seksual maupun nonseksual dialami oleh hampir semua perempuan baik yang bermukim di kota maupun di pedesaan. Data dari Mitra Perempuan menunjukkan bahwa di Indonesia setiap 5 jam ditemui satu kasus perkosaan.<sup>5</sup> Hal ini menandakan bahwa setiap perempuan di manapun mereka berada belum bebas dari rasa aman.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP. Pasal 285 sifatnya adalah Pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga Pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetujuan di luar perkawinan.

Pasal 285 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau acaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>6</sup>

Meski adanya hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana perkosaan dengan hukuman penjara, namun bukan berarti selesailah derita yang dialami korban perkosaan tersebut. Akan tetapi malah sebaliknya, korban akan semakin tipis kepercayaannya kepada hukum, bukan hanya karena hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku dinilai terlalu ringan akan

tetapi berkaitan dengan dua konsep mendasar yaitu :

1. Konstruksi yuridis dalam hukum (KUHP) yang sejak lahirnya memang diskriminatif terhadap wanita, karena konstruksi hipotesis Pasal 285 KUHP itu dibangun dengan pandangan positivis-rasional sebagaimana membangun pasal-pasal kriminal lainnya, dan dalam hal ini tidak memasukan derita korban dalam rancangan yuridisnya
2. Berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang dinilai tidak manusiawi dan menyakitan buat korban dibanding perkosaan itu sendiri.<sup>7</sup>

Dalam kenyataannya, penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Contohnya Abdon Kalima (40thn) warga Kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken Kota Manado yang terbukti memperkosa keponakannya sendiri Seruni (bukan nama sebenarnya) sebanyak dua kali hanya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.<sup>8</sup> Adapun hukuman yang lebih ringan diterima oleh lelaki Tamsul Katiandagho alias Sofyan (19thn) warga Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VI Kecamatan Malalayang Manado hanya dihukum 5 Tahun Penjara karena "meniduri" Mawar (disamaran) yang adalah pacarnya sendiri sebanyak 20 kali

<sup>5</sup> Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Gender, dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, Hal. 2

<sup>6</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Pasal 285

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, Korban Dan Pelaku Perkosaan Di Indonesia dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, PKBI, Yogyakarta, 1997, Hal 100.

<sup>8</sup> Harian Komentor Edisi Kamis 31 Oktober 2013, Hal. 14

hingga hamil.<sup>9</sup> Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil.

Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. Tapi kenyataannya sanksi yang diterapkan belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP ?
2. Bagaimana implementasi teori keadilan komutatif terhadap pemidanaan tersangka perkosaan menurut Pasal 285 KUHP?

#### C. Metode Penulisan

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif”.<sup>10</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perkosaan tercantum dalam Pasal 285, sedangkan Pasal 286 sampai dengan Pasal 294 berkaitan dengan perbuatan cabul. Pasal 285 menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa
4. Perempuan yang bukan istrinya
5. Bersetubuh
6. Dengan dia<sup>11</sup>

Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. Apa “Sengaja” atau “Alpa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP.

Pertama, tentang unsur “Barangsiapa” (subjek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expresis verbis*. Namun kalau kita simak makna Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”. Bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang ialah: pertama, untuk menjatuhkan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh asas *geen straf zonder schuld*, kedua, macam

<sup>9</sup> Harian Komentor Edisi Kamis 7 November 2013, Hal. 14

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>11</sup> Dortje D. Turangan, Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2011, Hal. 13

atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada "orang" atau "manusia".<sup>12</sup>

Kalau dilihat dari luas sempitnya perbuatan pelaku (objektif) maka yang termasuk sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana bukan hanya orang yang perbuatannya selesai tapi juga termasuk *mededaders* (turut melakukan), *medepleger* (menyuruh melakukan), *medeplichtigheid* (membantu melakukan), dan *uithloeking* (membujuk atau menganjurkan).<sup>13</sup>

Unsur kedua dari tindak pidana perkosaan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Pasal 89 KUHP diatur bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi".<sup>14</sup> Sedangkan menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain serta fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.<sup>15</sup> Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa merupakan perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya.

Pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan berkecenderungan dalam arti rill, sehingga sulit untuk memasukannya bagi perbuatan yang tidak rill, artinya tidak mengaitkan perbuatan dengan konteks suasana atau kondisi, serta status pelaku dan korban. perbuatan fisik yang secara objektif menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Dalam tindak pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh

pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa. Sudah tentu hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak. Kekerasan atau ancaman kekerasan pada perkosaan tidak harus dilakukan oleh laki-laki yang menyetubuhi dapat saja dilakukan oleh pihak ketiga yang penting ialah bahwa antara upaya kekerasan atau ancaman kekerasan memang terdapat hubungan kausalitas, artinya pelaku memang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan demi untuk dilakukannya persetubuhan. Dalam hal demikian berarti terjadi penyertaan atau yang disebut dengan *delneming*.<sup>16</sup>

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak, bekas atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan yaitu berupa antara lain: (a) luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada kuku korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban; (b) bekas cekikan tangan, pegangan tangan pelaku pada tubuh korban; (c) bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan dilakukan dengan menggunakan obat.<sup>17</sup>

Dalam kasus tindak pidana perkosaan, berlaku prinsip "semakin gigih atau semakin besar usaha perlawanan yang dilakukan korban dan semakin cepat kasus dilaporkan dan tempat kejadian perkara diamankan, maka akan semakin besar peluang untuk menemukan pelakunya". Untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban, paling lambat visum harus dilakukan dua hari sejak terjadinya perkosaan. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu maksimum lima jam sejak perkosaan terjadi.<sup>18</sup> Tapi dalam praktek

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op-Cit, Hal. 110

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Dortje D. Turangan, Op-Cit, Hal. 14

<sup>15</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Loc-Cit, Hal. 110

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 110-111

<sup>17</sup> Ibid, Hal. 111

<sup>18</sup> Ibid

jarang tindak pidana perkosaan langsung dilaporkan.

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.<sup>19</sup>

Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.

Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa; diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksakan ke ahli/psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.

Ketiga, Unsur "memaksa" dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku ingin bersetubuh sementara korban tidak ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Sebab logikanya mengapa harus dilakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki dilakukannya persetubuhan.

Adanya unsur pemaksaan ini juga dibuktikan oleh saksi kalau ada yang melihat kejadian sebab secara konkrit wujud/perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan pemaksaan akan berbeda misalnya kalau hubungan suka sama suka dilakukan dengan lebih mesra dengan tidak tergesa-gesa.

Keempat, Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah "wanita di luar perkawinan" atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa: (a) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita; (b) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita. Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP; (c) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan *marital rape* (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).<sup>20</sup>

Kelima, untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Unsur persetubuhan dimaksudkan masuknya penis ke dalam vagina (alat reproduksi), disyaratkan harus betul-betul masuk dan mengeluarkan sperma. Pengertian ini masih diterapkan hingga sekarang, padahal pengertian ini berasal dari Putusan Mahkamah Agung (*Hoge Raad*), 5 Februari

<sup>19</sup> Ibid,

<sup>20</sup> Ibid

1912. Menjadi pertanyaan, apakah masih tepat pengertian untuk situasi sekarang ini, yang telah mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat. Kalau misalnya, sudah terjadi pemaksaan dengan masuknya alat kelamin laki-laki, tetapi pelaku (laki-laki) dapat menahan hingga tidak mengeluarkan sperma, apakah ini tidak terjadi perkosaan. Padahal bagi korban dengan adanya penetrasi itu sudah menyakitkan dan menderitakan.<sup>21</sup>

### **B. Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHP**

Dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*, filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Atau slogan lengkapnya berbunyi, "*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*".<sup>22</sup> Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.<sup>23</sup>

G. Radbruch menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. keadilan untuk keseimbangan;
2. kepastian untuk ketetapan;

---

<sup>21</sup> Supanto, Problematika Kasus Perkosaan: Merekonstruksi Pikir Bervisi Korban dalam Diskusi Perkosaan: Problematik dan Penyelesaiannya, Diselenggarakan oleh: Tim Advokasi Kekerasan Seksual, Di Gedung Bhayangkara POLWIL Surakarta, 9 November 2000. Hal. 2

<sup>22</sup> Dudu Duswara Machmudin, Op-Cit, Hal. 23-24

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, Hal. 99

3. kemanfaatan untuk kebahagiaan.<sup>24</sup>

Selanjutnya, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*distributief*) dan keadilan komutatif (*commutatief*).

Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya; *suum cuique tribuere* (*to reach his own*). Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil di sini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya. Keadilan distributif merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. Keadilan distributif ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan. "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara", demikianlah bunyi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen kedua). Ini tidak berarti bahwa setiap orang tanpa kecuali dapat menjadi prajurit, tetapi hanya mereka yang setelah diadakan penyaringan dan pemeriksaan kesehatan dianggap mampu menjalani tugas sebagai prajurit, sedangkan yang sakit-sakitan sudah tentu tidak akan mendapatkan perhatian. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya...". Ini tidak berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dapat menjadi

---

<sup>24</sup> Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 123

Presiden atau Wakil Presiden sejak kelahirannya yang memenuhi syarat saja, itu pun masih harus diadakan pemilihan. Dirasakan tidak adil kalau orang yang tidak mampu diwajibkan membayar pajak yang sama tingginya dengan usahawan besar. Jadi, keadilan distributif ini sifatnya proporsional.<sup>25</sup>

Keadilan komutatif memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, Keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Dalam kamp pengungsian, pembagian beras yang sama banyaknya akan dirasakan adil.<sup>26</sup>

Kalau keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk undang-undang, keadilan komutatif terutama merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*). Kalau keadilan distributif itu sifatnya proporsional, keadilan komutatif karena memperhatikan kesamaan, sifatnya mutlak.<sup>27</sup>

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan komutatif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu

pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan komutatif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan komutatif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Dari uraian di atas nampak bahwa keadilan komutatif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Implementasi teori keadilan komutatif dari Aristoteles di atas, menurut penulis masih belum bisa menyentuh pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam kenyataannya, penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, Op-Cit, Hal 101-102

<sup>26</sup> Ibid, Hal 102

<sup>27</sup> Ibid

banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 12 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil.

Hukum itu disusun, dibuat dan disahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dengan tujuan ini, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian yang didambakan manusia selaku subjek dan objek pemberlakuan hukum.

Andi Hamzah dan Sumangelipu berpendapat, pertanyaan berabad-abad belum terjawab ialah apakah sebenarnya tujuan penjatuhan pidana itu. Dari sekian banyak jawaban, belum ada yang memuaskan semua pihak. Ada yang memberi jawaban "untuk memperbaiki si penjahat". Kalau memang hanya bertujuan untuk memperbaiki penjahat, tentulah tidak ada tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup. Menurut pendapat penulis, tujuan untuk memperbaiki penjahat sehingga dapat menjadi warga negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik-delik tanpa korban (*victimless crime*) seperti homoseks, mucikari dan sejenisnya. Untuk kejahatan-kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti disebut di muka, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeraman (*deterrent*) pidana yang akan dijatuhkan. Begitu juga sifat pembalasan (*revenge*) sesuatu pidana.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 14-15.

Pendapat itu mengingatkan, bahwa tujuan hukum pidana di Indonesia tidak semata-mata menfokuskan pada upaya perbaikan penjahat, sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang baik, namun juga tidak bisa melepaskan dari upaya penjeraman dan pembalasan, yang merupakan kompensasi atas pelanggaran atau kejahatan yang diperbuatnya.

Sedangkan dari aspek perkembangan, tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut:

a. Pembalasan (*Revenge*)

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetakan pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitive, tujuan pemidanaan lebih menonjolkan aspek pembalasan ini sering terjadi akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain.

b. Penghapusan Dosa (*Expiation*)

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah suatu keseimbangan.

c. Menjerakan (*Deterrent*)

Alasan pembenar mengenai tujuan penjeraman ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi kejahatan. Ini akan membuat manusia yang rasional, berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan dasar

pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hokum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan-perbuatan criminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.

- d. **Perlindungan Terhadap Umum (Protection of The Public)**  
System pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari masyarakat yang taat pada hokum. Dengan demikian kejahatan di tengah masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai system pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang baik dan jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara.
- e. **Memperbaiki Si Penjahat (Rehabilitation of The Criminal)**  
Tujuan ini paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang.<sup>29</sup>

Menurut J. P. Glastra van Loon dikatakan bahwa dalam menjalankan perannya hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;

- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi di atas.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang umum sifatnya.

Menurut teori keadilan komutatif, setidaknya si pelaku kejahatan mendapat ganjaran setimpal dari tindakan yang dia lakukan, karena telah merampas keperawanan, masa depan, dan kehormatan dari si korban kejahatan.

Penulis memandang pidana penjara sudah tidak relevan lagi bagi para pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan, terbukti dari tahun ketahun kejahatan pemerkosaan semakin meningkat, setelah keluar dari penjara si pelaku bisa saja kembali melakukan pemerkosaan sehingga menimbulkan keresahan bagi para keluarga yang memiliki anak wanita, atau bagi kaum wanita itu sendiri. Padahal tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya, juga memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan yang serupa, namun hal itu nampaknya belum tercapai bagi pelaku pemerkosaan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Aturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan tercantum dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 dua belas tahun. Apabila perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 285 KUHP yakni; Barangsiapa, dengan ancaman, memaksa, perempuan yang bukan

---

<sup>29</sup> Ibid, Hal. 15-16

---

<sup>30</sup> Dudu Duswara Machmudin, Op-Cit, Hal. 51-52

istrinya, bersetubuh dengan dia, terbukti di sidang pengadilan.

Untuk menjaring pelaku tindak pidana perkosaan seluas mungkin, saat ini telah dirumuskan Pasal 423 RUU-KUHP (1999-2000) yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan.

2. Implementasi teori keadilan komutatif masih belum bisa menyentuh pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam kenyataannya, penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam Pasal tersebut. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 12 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil.

## **B. Saran**

Dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan di persidangan, Hakim diharapkan dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara semaksimal mungkin atau sesuai dengan ketentuan KUHP yaitu dua belas tahun penjara agar pelaku menjadi jera dan orang lain takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Penulis juga menyarankan agar Pemerintah dapat segera menjadikan RUU-KUHP sebagai hukum positif di Indonesia. Untuk memenuhi rasa keadilan menurut teori keadilan komutatif, maka harus di tambahkan hukuman pidana Kebiri (Kastrasi) dalam KUHP. Penulis memandang pidana penjara sudah tidak relevan lagi bagi

para pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan, terbukti dari tahun ketahun kejahatan pemerkosaan semakin meningkat, setelah keluar dari penjara si pelaku bisa saja kembali melakukan pemerkosaan sehingga menimbulkan keresahan bagi para keluarga yang memiliki anak wanita, atau bagi kaum wanita itu sendiri. Padahal tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya, juga memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan yang serupa, namun hal itu nampaknya belum tercapai bagi pelaku pemerkosaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arafat, Yasir., Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya ke-I,II,III,IV, Permata Press,
- Arming., Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Dari Perlakuan Kekerasan (Violation) Terhadap Orang Dewasa, Makalah.Chazawi, Adam., Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, Jakarta,2005.
- Donnelly, Jack., Universal Human Rights In Theory and Practice. Dalam Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta,
- Erwin, Muhamad., Filsafat Hukum Suatu Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Ismail, Basuki., Negara Hukum. Demokrasi Toleransi, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Machmudin, Dudu Duswara., Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Mertokusumu, Sudikno., Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

- Nasution, Bahder Johan., Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki., Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, PKBI, Yogyakarta, 1997.
- Raharjo, Satjipto., Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rapar, J.H., Filsafat Politik Plato, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Smith, Rhona K.M, Christian Ranheim, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sulaeman, M. Munandar dan Siti Homzah., Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Supanto., Problematika Kasus Perkosaan: Merekonstruksi Pikir Bervisi Korban, dalam Diskusi Perkosaan: Problematik dan Penyelesaiannya, diselenggarakan oleh: Tim Advokasi Kekerasan Seksual, di Gedung Bhayangkara POLWIL Surakarta, 9 November 2000.
- Suyanto, Bagong dan Emy Susanti Hendarso., Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Syifa, Mohamad Aulia., Pidana Kebiri/Neuter (Kastrasi) sebagai Alternatif Pidana Karena Semakin Maraknya Pemerksaan di Indonesia, Makalah, Fakultas Hukum UMJ, Jakarta, 2012.
- Turangan, Dortje. D., Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- SUMBER-SUMBER LAIN:  
Harian Komentor Edisi Kamis 31 Oktober 2013  
Harian Komentor Edisi Kamis 7 November 2013  
[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id). Diakses Tanggal 10 Desember 2013.  
[www.viva.co.id](http://www.viva.co.id). Diakses 15 Desember 2013.  
<http://ibnu-agung.blogspot.com/2013/06/persamaan-kedudukan-warga-negara.html>. Diakses Tanggal 14 Februari 2014.